

BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



Jl. Ra. Kartini No.55, Muara Ciujung Timur,
Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Tlp. (0252) 201057
Website : pn-rangkasbitung.go.id
Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

1. BANDING

Perincian :

Biaya tetap	
PENDAFTARAN	Rp. 50.000
ATK/PEMBERKASAN	Rp.150.000
PENCATATAN BANDING	Rp. 10.000
BIAYA BANDING	Rp.150.000
Jumlah	Rp.360.000

Biaya tidak tetap :

Biaya Pemberitahuan pernyataan banding 1x, memori banding 1x, kontra memori banding 2x, inzage 1x dan pemberitahuan putusan banding disesuaikan dengan radius :

RADIUS I	Rp. 75.000
RADIUS II	Rp.110.000
RADIUS III	Rp.150.000
RADIUS KHUSUS I	Rp.185.000
RADIUS KHUSUS II	Rp.220.000
DAERAH SULIT	Rp.225.000 s/d Rp.605.000

Para pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka biaya pemberitahuan dihitung berdasarkan biaya yang ditetapkan pada Pengadilan yang dituju ditambah Rp.25.000 untuk biaya pengiriman surat.

2.KASASI

Perincian :

Biaya tetap	
PENDAFTARAN	Rp. 50.000
ATK/PEMBERKASAN	Rp.150.000
PENCATATAN KASASI	Rp. 10.000/relaas
BIAYA KASASI	Rp.500.000
Jumlah	Rp.710.000

Biaya tidak tetap :

Biaya Pemberitahuan pernyataan kasasi 1x, memori kasasi 1x, kontra memori kasasi 2x, inzage 1x dan pemberitahuan putusan kasasi disesuaikan dengan radius :

RADIUS I	Rp. 75.000
RADIUS II	Rp.110.000
RADIUS III	Rp.150.000
RADIUS KHUSUS I	Rp.185.000
RADIUS KHUSUS II	Rp.220.000
DAERAH SULIT	Rp.225.000 s/d Rp.605.000

pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka biaya pemberitahuan dihitung berdasarkan biaya yang ditetapkan pada Pengadilan yang dituju ditambah Rp.25.000 untuk biaya pengiriman surat.

3.PENINJAUAN KEMBALI

Perincian :

Biaya tetap	
PENDAFTARAN	Rp. 200.000
ATK/PEMBERKASAN	Rp . 150.000
BIAYA PENINJAUAN KEMBALI	Rp.2.500.000
PNBP PEMBERITAHUAN	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.2.860.000

Biaya tidak tetap :

Biaya Pemberitahuan pernyataan banding 1x, memori banding 1x, kontra memori banding 2x pemberitahuan putusan banding disesuaikan dengan radius :

RADIUS I	Rp. 75.000
RADIUS II	Rp.110.000
RADIUS III	Rp.150.000
RADIUS KHUSUS I	Rp.185.000
RADIUS KHUSUS II	Rp.220.000
DAERAH SULIT	Rp.225.000 s/d Rp.605.000

Para pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka biaya pemberitahuan dihitung berdasarkan biaya yang ditetapkan pada Pengadilan yang dituju ditambah Rp.25.000 untuk biaya pengiriman surat.